



PENGADILAN NEGERI SUBANG



PUTUSAN

Nomor 300/Pid. B/2023/PN Sng

Atas nama terdakwa :

Zulfadhli Bin Muhamad Daud PL (Alm)

Diputus tanggal : 29 FEBRUARI 2024

Susunan Majelis :

MOHMMAD IQBAL, S.H.,M.H.Hakim Ketua;
RIBKA NOVITA BONTONG,S.H,.....Hakim Anggota;
RIZKI RAMADHAN, S.H.Hakim Anggota;
REMLY ELISABETH,S.E.,S.HPanitera Pngganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2023/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Zulfadhli Bin Muhamad Daud PL (Alm). |
| 2. Tempat Lahir | : Aceh. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 55 Tahun / 17 Agustus 1968. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Jl Haji Sayuti No. 27, Dusun Babakan I RT
07/02 Desa Sumur Kondang, Kecamatan Klari,
Kabupaten Karawang. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Halaman 1 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2023 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 300/Pid.B/2023/PN-Sng tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 300/Pid.B/2023/PN-Sng tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFADHLI Bin MUHAMAD DAUD PL (alm.) bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFADHLI Bin MUHAMAD DAUD PL (alm.) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Coumpoun Drawwork
 - 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 1
 - 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 2
 - 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 1

Halaman 2 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 2
 - 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 3
 - 1 (satu) Unit Engine Drawwork.
 - 1 (satu) Unit Drilling Line size 1-1/4"
 - 1 (satu) Unit Sand Line size 9/16"
 - 1 (satu) Unit Hidrolik Power Pack
 - 1 (satu) Unit Lower Mast A
 - 1 (satu) Unit Lower Mast B.
 - 1 (satu) Unit Crown Block
 - 1 (satu) Unit Travelling Block
 - 1 (satu) Unit Hook DG315
 - 2 (dua) Unit Mud Pump F 1300
 - 1 (satu) Unit Mud Cleaner 800 GPM
 - 1 (satu) Unit Centrifuge 1200 GPM
 - 1 (satu) Unit Rotary Hose size 4x75 VEET
 - 1 (satu) Unit Air Hoist Tipe XJFH- 5/35
 - 2 (dua) Unit Sabes Coumpoun
 - 290 (dua ratus sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
 - 1 (satu) Bundel Akta Perseroan Terbatas PT. DUTAADHIKARYA NEGERI Nomor 140 Tanggal 20 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris DRADJAT DARMADJI, S.H.
 - 1 (satu) Bundel Akta Pendirian PT. ASIA PETROCOM SERVICE Nomor 5 Tanggal 10 November 2006 yang dibuat oleh Notaris JHONNI M SIANTURI, S.H.
 - 1 (satu) Bundel Akta RUPS PT. DUTA ADHIKARYA NEGERI Nomor 05 Tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DIANA IDOLA HOTMARITO, S.H, M.Kn.
 - 1 (satu) Bundel Akta RUPS PT. ASIA PETROCOM SERVICE Nomor 04 Tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DIANA IDOLA HOTMARITO, S.H, M.Kn.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas pengurusan pemindahan / demobilisasi barang – barang milik PT. ASIA PETROCOM SERVICE Lokasi Sumur CLS-01 Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab.Subang Tanggal 16 September 2023.
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa tanggal 06 Oktober 2023.
- Dikembalikan kepada PT ASIA PETROCOM SERVICES melalui saksi TRI NUR FAUZIANTO, S.Sos Bin H. ABDUL LATIF
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ZULFADHLI Bin MUHAMAD DAUD PL (alm.) bersama-sama dengan POLANG (daftar pencarian orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di pengeboran Sumur CLS-01 yang beralamat di Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya awalnya pada Bulan Juli 2023 terdakwa dipanggil oleh Manajer PT MAJU MUJI PABUARAN yang bernama NYOMAN yang mana pada saat terdakwa diminta untuk bergabung kembali. Sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa bersama dengan manajemen PT. MAJU MUJI PABUARAN mendatangi lokasi CLS 01 yang berada di Dsn. Tembak Koneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang dengan maksud melakukan survei lapangan pada saat dilokasi pihak PT MAJU MUJI PABUARAN bertanya terkait kepemilikan barang-barang berupa alat berupa 1 (satu) Unit Coumpoun Drawwork, 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 1, 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 2, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 1, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 2, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 3, 1 (satu) Unit Engine Drawwork, 1 (satu) Unit Driling Line size 1-1/4", 1 (satu) Unit Sand Line size 9/16", 1 (satu) Unit Hidrolik Power Pack, 1 (satu) Unit Lower Mast A, 1 (satu) Unit Lower Mast B, 1 (satu) Unit Crown Block, 1 (satu) Unit Travelling Block, 1 (satu) Unit Hook DG315, 2 (dua) Unit Mud Pump F 1300, 1 (satu) Unit Mud Cleaner 800 GPM, 1 (satu) Unit Centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) Unit Rotary Hose size 4x75 VEET, 1 (satu) Unit Air Hoist Tipe XJFH- 5/35, 2 (dua) Unit Sabes Coumpoun milik PT. ASIA PETROCOM SERVICE yang tersimpan di lokasi CLS 01 tersebut, kemudian terdakwa menjawab "ini milik APS" lalu manajemen PT. MAJU MUJI PABUARAN menanyakan kapan barang ini mau dikeluarkan "nanti saksi akan komunikasikan dengan pihak PT. ASIA PETROCOM SERVICE nya", Setelah itu Terdakwa langsung komunikasi dengan Pihak PT. ASIA PETROCOM SERVICE dengan saksi CECEP, dan menurut keterangan dari saksi CECEP pihak dari PT. ASIA PETROCOM SERVICE hal tersebut harus ditanyakan langsung ke saksi HASBULLAH pihak PT ASIA PETROCOM SERVICE.

Halaman 5 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi HASBULLAH di lokasi CLS 01 yang berada di Dsn. Tembak Koneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang lalu Terdakwa berpindah ke Rumah Makan HILDA di daerah Patokbeusi disana Terdakwa membahas kapan pihak PT. ASIA PETROCOM SERVICE akan memindahkan barang miliknya, lalu pada saat itu saksi HASBULLAH mengatakan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak Manajemen nya, disamping itu Terdakwa berkoordinasi dengan PK (Pekerja Keamanan) diantaranya POLANG dan YAYAN yang mana saat itu meminta agar membayar terlebih dahulu upah atau gaji yang belum dibayar dan Terdakwa menyampaikannya hal tersebut kepada saksi HASBULLAH pihak PT ASIA PETROCOM SERVICE. Setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa berkunjung lagi ke lokasi CS01 yang berada di Dsn. Tembak Koneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang bertujuan untuk perbaikan jalan dan lapangan, Terdakwa pun mendatangi warung yang berada didepan rumah milik saksi SAEPUDIN lalu Terdakwa berbincang dengan rekan – rekan disana diantaranya saksi SAEPUDIN, POLANG (DPO) dan SUKMA yang merupakan PK (Pekerja Keamanan) dan membahas gaji PK (Pekerja Keamanan) yang belum dibayar oleh Pihak PT ASIA PETROCOM SERVICE adapun kesimpulan yang Terdakwa bahas dengan PK (Pekerja Keamanan) yaitu untuk menyampaikan kembali kepada pihak PT. ASIA PETROCOM SERVICE, dan Terdakwa pun menyampaikannya ke saksi HASBULLAH dan saksi CECEP yang merupakan pihak dari PT ASIA PETROCOM SERVICE via telfon lalu saksi HASBULLAH dan saksi CECEP mengatakan dalam waktu dekat saksi FAUZI dari Pihak PT ASIA PETROCOM SERVICE akan datang ke lapangan. Setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ditelpon oleh YAYAN (PK) bahwa saksi FAUZI pihak dari PT ASIA PETROCOM SERVICE datang ke rumahnya saksi SAEPUDIN, kemudian sekitar pada akhir bulan September 2023 Terdakwa berkunjung ke rumah POLANG yang mana pada saat itu sudah ada saksi MAT WALI, lalu Terdakwa diperkenalkan dengan SAKSI MAT WALI oleh POLANG, Beberapa kali Terdakwa menanyakan kepada pihak PT ASIA PETROCOM SERVICE mengenai penggajian para PK (Pekerja Keamanan) dan pengosongan barang, namun tidak ada jawaban apapun.

Halaman 6 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan September 2023 tanggal Terdakwa lupa, ketika sedang berada dirumah Terdakwa ditelpon oleh POLANG agar menemuinya di RM. di daerah Gempol sari Kec. Patokbeusi Kab. Subang, kemudian Terdakwa langsung bergegas menemuinya, sesampainya disana sudah ada SAKSI MAT WALI, saksi H. IBRAHIM, SUGAR (DPO), POLANG (DPO) dan SUHANDI (DPO) lalu kita makan terlebih dahulu kemudian saksi H. IBRAHIM menyerahkan uang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada POLANG adapun uang tersebut merupakan uang DP pembelian barang berupa peralatan milik PT. ASIA PETROCOM SERVICE lalu terdakwa pulang, lalu POLANG meminta lagi uang tambahan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi H. IBRAHIM namun saat itu Terdakwa tidak menyaksikan secara langsung dikarenakan sudah pulang
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh POLANG yang menyatakan bahwa saksi H. IBRAHIM akan mengirim uang dan Terdakwa diminta nomor rekening oleh POLANG, saat itu Terdakwa tidak memberikan nomor rekening kepada POLANG, lalu POLANG meminta nomor rekening SUHENDI, dan Terdakwa langsung menghubungi SUHENDI untuk meminta nomor rekeningnya kemudian SUHENDI memberikan nomor rekening BCA kepada Terdakwa, lalu SAKSI MAT WALI datang kerumah Terdakwa dan disusul oleh SUHENDI, dan MUNAWIR (DPO), kemudian berangkat ke BANK BCA Kosambi Karawang untuk mengambil uang yang sudah masuk ke rekening SUHENDI sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dibawa oleh SAKSI MAT WALI dan MUNAWIR ke rumahnya POLANG untuk diserahkan kepada POLANG.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar 13.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh POLANG untuk datang kerumahnya, setibanya disana POLANG mengajak Terdakwa kerumahnya SAEPUDIN (PK) untuk menyerahkan uang gaji PK (Pekerja Keamanan) sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa berangkat ke rumahnya SAEPUDIN yang beralamat di Dsn. Tembak Koneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang, setibanya di sana Terdakwa bersama dengan POLANG langsung menyerahkan uang tersebut kepada SAEPUDIN secara Cash. Lalu SAEPUDIN menghubungi koordinator PK (Pekerja Keamanan) yang bernama YAYAN.

Halaman 7 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 WIB POLANG menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “barang sudah dikeluarkan dan dijual ke Haji Ali”, lalu pada tanggal yang sama sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lokasi pengeboran sumur CLS-01 di Dsn. Tembak Koneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang untuk memastikan barang berupa alat berupa 1 (satu) Unit Coumpoun Drawwork, 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 1, 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 2, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 1, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 2, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 3, 1 (satu) Unit Engine Drawwork, 1 (satu) Unit Driling Line size 1-1/4”, 1 (satu) Unit Sand Line size 9/16”, 1 (satu) Unit Hidrolik Power Pack, 1 (satu) Unit Lower Mast A, 1 (satu) Unit Lower Mast B, 1 (satu) Unit Crown Block, 1 (satu) Unit Travelling Block, 1 (satu) Unit Hook DG315, 2 (dua) Unit Mud Pump F 1300, 1 (satu) Unit Mud Cleaner 800 GPM, 1 (satu) Unit Centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) Unit Rotary Hose size 4x75 VEET, 1 (satu) Unit Air Hoist Tipe XJFH- 5/35, 2 (dua) Unit Sabes Coumpoun milik PT. ASIA PETROCOM SERVICE tersebut sudah keluar, setibanya disana bahwa benar barang – barang sudah tidak ada Terdakwa langsung ke rumah POLANG, sesampainya di rumah POLANG terdakwa langsung mengkonfirmasi bahwa barang tersebut sudah dijual ke SAKSI MAT WALI, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah POLANG saat itu mengatakan kepada terdakwa akan meminta uang tambahan lagi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi Saksi MAT WALI dengan mengatakan “Pak.. saksi mau minta tambah 100 juta lagi kepada Hj. Ali” dijawab “Ya..Oke” dikarenakan rencananya pada saat itu akan memberi kepada SUHENDI. Kemudian POLANG langsung menghubungi saksi H. ALI dan mengatakan meminta tambahan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), saat itu saksi MAT WALI menyetujuinya, lalu pada tanggal yang sama sekitar jam 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah POLANG bersama SUHENDI kemudian datang SAKSI MAT WALI dan langsung menyerahkan uang kepada POLANG sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang mana sebelumnya merupakan permintaan POLANG, adapun uang tersebut merupakan uang tambahan penjualan barang berupa peralatan milik PT ASIA PETROCOM SERVICE, setelah uang tersebut diterima POLANG, kemudian POLANG memberikan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada SUHENDI sementara sisanya dipegang oleh POLANG sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), setelah menyaksikan transaksi tersebut Terdakwa langsung pulang.

Halaman 8 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi SAKSI MAT WALI meminta bantuan uang sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan barang berupa alat berupa 1 (satu) Unit Coumpoun Drawwork, 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 1, 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 2, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 1, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 2, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 3, 1 (satu) Unit Engine Drawwork, 1 (satu) Unit Driling Line size 1-1/4", 1 (satu) Unit Sand Line size 9/16", 1 (satu) Unit Hidrolik Power Pack, 1 (satu) Unit Lower Mast A, 1 (satu) Unit Lower Mast B, 1 (satu) Unit Crown Block, 1 (satu) Unit Travelling Block, 1 (satu) Unit Hook DG315, 2 (dua) Unit Mud Pump F 1300, 1 (satu) Unit Mud Cleaner 800 GPM, 1 (satu) Unit Centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) Unit Rotary Hose size 4x75 VEET, 1 (satu) Unit Air Hoist Tipe XJFH- 5/35, 2 (dua) Unit Sabes Coumpoun milik PT. ASIA PETROCOM SERVICE peralatan milik PT ASIA PETROCOM SERVICE, saat itu saksi MAT WALI mengatakan "Kerumah saksi saja ambil uangnya, dikarenakan anak saksi sakit dan mau pulang ke Jawa" setelah itu Terdakwa langsung bergegas kerumah saksi MAT WALI yang beralamat di Daerah Karawang, setibanya disana Terdakwa langsung bertemu dengan saksi MAT WALI dan langsung mengambil uang sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan POLANG (DPO) tersebut mengakibatkan PT ASIA PETROCOM SERVICE selaku pemilik barang yang sah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ZULFADHLI Bin MUHAMAD DAUD PL (alm.) pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB di pengeboran Sumur CLS-01 yang beralamat di Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya awalnya pada Bulan Juli 2023 terdakwa dipanggil oleh Manajer PT MAJU MUJI PABUARAN yang bernama NYOMAN yang mana pada saat terdakwa diminta untuk bergabung kembali. Sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa bersama dengan manajemen PT. MAJU MUJI PABUARAN mendatangi lokasi CLS 01 yang berada di Dsn. Tembak Koneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang dengan maksud melakukan survei lapangan pada saat dilokasi pihak PT MAJU MUJI PABUARAN bertanya terkait kepemilikan barang-barang berupa alat berupa 1 (satu) Unit Coumpoun Drawwork, 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 1, 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 2, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 1, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 2, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 3, 1 (satu) Unit Engine Drawwork, 1 (satu) Unit Driling Line size 1-1/4", 1 (satu) Unit Sand Line size 9/16", 1 (satu) Unit Hidrolik Power Pack, 1 (satu) Unit Lower Mast A, 1 (satu) Unit Lower Mast B, 1 (satu) Unit Crown Block, 1 (satu) Unit Travelling Block, 1 (satu) Unit Hook DG315, 2 (dua) Unit Mud Pump F 1300, 1 (satu) Unit Mud Cleaner 800 GPM, 1 (satu) Unit Centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) Unit Rotary Hose size 4x75 VEET, 1 (satu) Unit Air Hoist Tipe XJFH- 5/35, 2 (dua) Unit Sabes Coumpoun milik PT. ASIA PETROCOM SERVICE yang tersimpan di lokasi CLS 01 tersebut, kemudian terdakwa menjawab "ini milik APS" lalu manajemen PT. MAJU MUJI PABUARAN menanyakan kapan barang ini mau dikeluarkan "nanti saksi akan komunikasikan dengan pihak PT. ASIA PETROCOM SERVICE nya", Setelah itu Terdakwa langsung komunikasi dengan Pihak PT. ASIA PETROCOM SERVICE dengan saksi CECEP, dan menurut keterangan dari saksi CECEP pihak dari PT. ASIA PETROCOM SERVICE hal tersebut harus ditanyakan langsung ke saksi HASBULLAH pihak PT ASIA PETROCOM SERVICE.

Halaman 10 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi HASBULLAH di lokasi CLS 01 yang berada di Dsn. Tembak Koneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang lalu Terdakwa berpindah ke Rumah Makan HILDA di daerah Patokbeusi disana Terdakwa membahas kapan pihak PT. ASIA PETROCOM SERVICE akan memindahkan barang miliknya, lalu pada saat itu saksi HASBULLAH mengatakan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak Manajemen nya, disamping itu Terdakwa berkoordinasi dengan PK (Pekerja Keamanan) diantaranya POLANG dan YAYAN yang mana saat itu meminta agar membayar terlebih dahulu upah atau gaji yang belum dibayar dan Terdakwa menyampaikannya hal tersebut kepada saksi HASBULLAH pihak PT ASIA PETROCOM SERVICE. Setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa berkunjung lagi ke lokasi CS01 yang berada di Dsn. Tembak Koneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang bertujuan untuk perbaikan jalan dan lapangan, Terdakwa pun mendatangi warung yang berada didepan rumah milik saksi SAEPUDIN lalu Terdakwa berbincang dengan rekan – rekan disana diantaranya saksi SAEPUDIN, POLANG (DPO) dan SUKMA yang merupakan PK (Pekerja Keamanan) dan membahas gaji PK (Pekerja Keamanan) yang belum dibayar oleh Pihak PT ASIA PETROCOM SERVICE adapun kesimpulan yang Terdakwa bahas dengan PK (Pekerja Keamanan) yaitu untuk menyampaikan kembali kepada pihak PT. ASIA PETROCOM SERVICE, dan Terdakwa pun menyampaikannya ke saksi HASBULLAH dan saksi CECEP yang merupakan pihak dari PT ASIA PETROCOM SERVICE via telfon lalu saksi HASBULLAH dan saksi CECEP mengatakan dalam waktu dekat saksi FAUZI dari Pihak PT ASIA PETROCOM SERVICE akan datang ke lapangan. Setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa ditelpon oleh YAYAN (PK) bahwa saksi FAUZI pihak dari PT ASIA PETROCOM SERVICE datang ke rumahnya saksi SAEPUDIN, kemudian sekitar pada akhir bulan September 2023 Terdakwa berkunjung ke rumah POLANG yang mana pada saat itu sudah ada saksi MAT WALI, lalu Terdakwa diperkenalkan dengan SAKSI MAT WALI oleh POLANG, Beberapa kali Terdakwa menanyakan kepada pihak PT ASIA PETROCOM SERVICE mengenai penggajian para PK (Pekerja Keamanan) dan pengosongan barang, namun tidak ada jawaban apapun.

Halaman 11 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan September 2023 tanggal Terdakwa lupa, ketika sedang berada dirumah Terdakwa ditelpon oleh POLANG agar menemuinya di RM. di daerah Gempol sari Kec. Patokbeusi Kab. Subang, kemudian Terdakwa langsung bergegas menemuinya, sesampainya disana sudah ada SAKSI MAT WALI, saksi H. IBRAHIM, SUGAR (DPO), POLANG (DPO) dan SUHANDI (DPO) lalu kita makan terlebih dahulu kemudian saksi H. IBRAHIM menyerahkan uang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada POLANG adapun uang tersebut merupakan uang DP pembelian barang berupa peralatan milik PT. ASIA PETROCOM SERVICE lalu terdakwa pulang, lalu POLANG meminta lagi uang tambahan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi H. IBRAHIM namun saat itu Terdakwa tidak menyaksikan secara langsung dikarenakan sudah pulang
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh POLANG yang menyatakan bahwa saksi H. IBRAHIM akan mengirim uang dan Terdakwa diminta nomor rekening oleh POLANG, saat itu Terdakwa tidak memberikan nomor rekening kepada POLANG, lalu POLANG meminta nomor rekening SUHENDI, dan Terdakwa langsung menghubungi SUHENDI untuk meminta nomor rekeningnya kemudian SUHENDI memberikan nomor rekening BCA kepada Terdakwa, lalu SAKSI MAT WALI datang kerumah Terdakwa dan disusul oleh SUHENDI, dan MUNAWIR (DPO), kemudian berangkat ke BANK BCA Kosambi Karawang untuk mengambil uang yang sudah masuk ke rekening SUHENDI sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dibawa oleh SAKSI MAT WALI dan MUNAWIR ke rumahnya POLANG untuk diserahkan kepada POLANG.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 sekitar 13.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh POLANG untuk datang kerumahnya, setibanya disana POLANG mengajak Terdakwa kerumahnya SAEPUUDIN (PK) untuk menyerahkan uang gaji PK (Pekerja Keamanan) sebesar Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa berangkat ke rumahnya SAEPUUDIN yang beralamat di Dsn. Tembak Koneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang, setibanya di sana Terdakwa bersama dengan POLANG langsung menyerahkan uang tersebut kepada SAEPUUDIN secara Cash. Lalu SAEPUUDIN menghubungi koordinator PK (Pekerja Keamanan) yang bernama YAYAN.

Halaman 12 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 WIB POLANG menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “barang sudah dikeluarkan dan dijual ke Haji Ali”, lalu pada tanggal yang sama sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke lokasi pengeboran sumur CLS-01 di Dsn. Tembak Koneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang untuk memastikan barang berupa alat berupa 1 (satu) Unit Coumpoun Drawwork, 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 1, 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 2, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 1, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 2, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 3, 1 (satu) Unit Engine Drawwork, 1 (satu) Unit Driling Line size 1-1/4”, 1 (satu) Unit Sand Line size 9/16”, 1 (satu) Unit Hidrolik Power Pack, 1 (satu) Unit Lower Mast A, 1 (satu) Unit Lower Mast B, 1 (satu) Unit Crown Block, 1 (satu) Unit Travelling Block, 1 (satu) Unit Hook DG315, 2 (dua) Unit Mud Pump F 1300, 1 (satu) Unit Mud Cleaner 800 GPM, 1 (satu) Unit Centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) Unit Rotary Hose size 4x75 VEET, 1 (satu) Unit Air Hoist Tipe XJFH- 5/35, 2 (dua) Unit Sabes Coumpoun milik PT. ASIA PETROCOM SERVICE tersebut sudah keluar, setibanya disana bahwa benar barang – barang sudah tidak ada Terdakwa langsung ke rumah POLANG, sesampainya di rumah POLANG terdakwa langsung mengkonfirmasi bahwa barang tersebut sudah dijual ke SAKSI MAT WALI, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah POLANG saat itu mengatakan kepada terdakwa akan meminta uang tambahan lagi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi Saksi MAT WALI dengan mengatakan “Pak.. saksi mau minta tambah 100 juta lagi kepada Hj. Ali” dijawab “Ya..Oke” dikarenakan rencananya pada saat itu akan memberi kepada SUHENDI. Kemudian POLANG langsung menghubungi saksi H. ALI dan mengatakan meminta tambahan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), saat itu saksi MAT WALI menyetujuinya, lalu pada tanggal yang sama sekitar jam 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah POLANG bersama SUHENDI kemudian datang SAKSI MAT WALI dan langsung menyerahkan uang kepada POLANG sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang mana sebelumnya merupakan permintaan POLANG, adapun uang tersebut merupakan uang tambahan penjualan barang berupa peralatan milik PT ASIA PETROCOM SERVICE, setelah uang tersebut diterima POLANG, kemudian POLANG memberikan uang sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada SUHENDI sementara sisanya dipegang oleh POLANG sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), setelah menyaksikan transaksi tersebut Terdakwa langsung pulang.

Halaman 13 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi SAKSI MAT WALI meminta bantuan uang sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan barang berupa alat berupa 1 (satu) Unit Coumpoun Drawwork, 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 1, 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 2, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 1, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 2, 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 3, 1 (satu) Unit Engine Drawwork, 1 (satu) Unit Driling Line size 1-1/4", 1 (satu) Unit Sand Line size 9/16", 1 (satu) Unit Hidrolik Power Pack, 1 (satu) Unit Lower Mast A, 1 (satu) Unit Lower Mast B, 1 (satu) Unit Crown Block, 1 (satu) Unit Travelling Block, 1 (satu) Unit Hook DG315, 2 (dua) Unit Mud Pump F 1300, 1 (satu) Unit Mud Cleaner 800 GPM, 1 (satu) Unit Centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) Unit Rotary Hose size 4x75 VEET, 1 (satu) Unit Air Hoist Tipe XJFH- 5/35, 2 (dua) Unit Sabes Coumpoun milik PT. ASIA PETROCOM SERVICE peralatan milik PT ASIA PETROCOM SERVICE, saat itu saksi MAT WALI mengatakan "Kerumah saksi saja ambil uangnya, dikarenakan anak saksi sakit dan mau pulang ke Jawa" setelah itu Terdakwa langsung bergegas kerumah saksi MAT WALI yang beralamat di Daerah Karawang, setibanya disana Terdakwa langsung bertemu dengan saksi MAT WALI dan langsung mengambil uang sebesar Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan POLANG (DPO) tersebut mengakibatkan PT ASIA PETROCOM SERVICE selaku pemilik barang yang sah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tri Nur Fauzianto, S.sos Bin H. Abdul Latif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
 - Bahwa saksi baca terlebih dahulu berita acara tersebut ;
 - Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;

Halaman 14 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, ada dugaan tindak pidana pencurian barang-barang PT Asia Petrocom Services yang berlokasi di pengeboran sumur CLS-01 terletak di Dusun Tambak koneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kabupaten Subang ;
- Bahwa Barang-barang milik PT Asia Petrocom Services yang hilang berupa : 1(satu) unit Coumpoun Drawwork, 1 (satu) unit Coumpoun Mud pump No.1, 1 (satu) unit coumpoun Mud pump No.2, 1 (satu) unit Engine Mud pump No.1, 1 (satu) unit engine Mud pump No.2, 1 (satu) unit engine mud pump No.3, 1 (satu) unit engine Drawwork, 1 (satu) unit driling line size 1-1/4, 1 (satu) unit sand line size 9/16, 1 (satu) unit hidrolik power pack, 1 (satu) unit lower mast A, 1 (satu) unit lower mast B, 1 (satu) unit crown block, 1 (satu) unit travelling block, 1 (satu) unit hook DG315, 2 (dua) unit mud pump F 1300, 1 (satu) unit mud cleaner 800 GPM, 1 (satu) unit centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) unit rotary hose size 4 X 75 VEET, 1 (satu) unit air Hoist tipe XJFH-5/35, dan 2 (dua) unit sabes coumpoun ;
- Bahwa Yang menjadi bukti bahwa PT Asia Petrocom Services hilang yaitu Drilling Rig 1000 HP and 1500 HP Purchase and sale Agreement (perjanjian pembelian peralatan) tanggal 20 Oktober 2011 oleh PT Duta Adhikarya Negeri (Buyer) yang merupakan induk perusahaan PT Asia Petrocom Services kepada PT Newstar Energy Indonesia (Seller) ;
- Bahwa Kunci kontak milik Saksi masih tersimpan;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa PT Asia Petrocom Services bergerak dalam bidang jasa pengeboran minyak dan gas bumi, pembuatan/produk karung plastik ;
- Bahwa Yang mengambil barang-barang milik PT Asia Petrocom Services adalah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 Wib, saksi mendapatkan telepon dari saudara Cecep karyawan PT Asia Petrocom Services yang menjelaskan bahwa barang-barang dilokasi Patokbeusi telah keluar dan sudah sampai di daerah Sidoarjo lalu saksi juga dikirim foto barang-barang tersebut sebagai bukti kemudian saksi menelpon pengawas keamanan saudara Asep Saepudin lalu saudara Asep Saepudin membenarkan bahwa barang –barang telah keluar dari lokasi penyimpanan di daerah Patokbeusi Kab.Subang ;
- Bahwa Kerugian PT Asia Petrocom Services atas kejadian tersebut sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual barang-barang milik PT Asia Petrocom Services ;
- Bahwa Menurut keterangan saudara Cecep barang-barang milik PT Asia Petrocom Services sudah dijual kepada saudara H.Ibrohim penampung besi tua di daerah Desa Karangrejo Kab.Pasuruan Jawa Timur ;

Halaman 15 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Sugiman Dharmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 Wib, terjadi pencurian barang-barang milik PT. Asia Petrocom Seruices yang berlokasi dipengeboran sumur CLS 01 terletak di Dusun Tambak koneng Desa Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang ;
- Bahwa Barang-barang milik PT.Asia Petrocom Seruices yang dicuri secara pasti saksi tidak tahu tapi dalam mesin terdapat logo APS RIG 1001 pada body Mud Pump dan barang itu berada diatas trailer di tepi jalan tepatnya di Bunderan Appolo gempol Pasuruan Jawa Timur ;
- Bahwa Pelaku yang melakukan pencurian secara pasti saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu kalau barang-barang milik PT. Asia Petrocom Seruices hilang pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 pukul 09.30 Wib,ketika itu saksi bersama Dwin berada di Sidoarjo untuk mencari kebutuhan material operasional RIG yang akan digunakan di Sidoarjo namu secara kebetulan diperjalanan tanpa diduga melihat peralatan berlogo APS RIG 1001 di body Mud Pump berada di tepi Budaran Apollo gempol di Wilayah Pasuruan Jawa Timur kemudian saksi menginformasikan kepada Cecep Suparta selaku Rig manager menanyakan apakah ada mobilisasi peralatan APS Rig 1001 ke Jawa Timur ternyata tidak ada mobilisasi peralatan APS Rig 1001 ke Jawa Timur khususnya Pasuruan
- Bahwa PT. Asia Petrocom Seruices bergerak dibidang jasa pengeboran minyak dan gas Bumi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian pasti PT. Asia Petrocom Seruices atas kejadian ini ;
- Bahwa Tidak ada izin dari PT. Asia Petrocom Seruices untuk dipindahkan dari Dusun Tambak koneng Desa Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang ke Budaran Apollo gempol di Wilayah Pasuruan Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 16 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Hasbullah Achmad Bin Alm Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa memang benar pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 PT.Asia Petrocom Service kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) unit Coumpoun Drawwork,1 (satu) unit Coumpoun Mud Pump No.1, 1(satu) unit Coumpoun Mud Pump No.2, 1 (satu) unit Engine Mud Pump No.1, 1 (satu) unit Engine Mud Pump No.2, 1 (satu) unit Engine Mud Pump No.3, 1 (satu) unit Engine Drawwork,1 (satu) unit Driling Line size 1-1/4,1 (satu) unit Sand line size 9/16,1 (satu) unit Hidrolik power Pack, 1 (satu) unit lower Mast A,1 (satu) unit lower B, 1 (satu) unit Crown Block, 1 (satu) unit Travelling Block, 1 (satu) unit Hook DG 315, 2 (dua) unit Mud Pump F 1300, 1 (satu) unit Mud Cleaner 800 GPM,1 (satu) unit Centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) unit Rotary Hose size 4X75 VEET, 1 (satu) unit air Hoist tipe XJFH-5/35 dan 2 (dua) unit Sabes Coumpoun ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang di PT. Asia Petrocom Service namun saksi mendengar informasi dari teman-teman saksi dikantor bahwa yang melakukan pencurian itu terdakwa mantan karyawan PT.IEV Pabuaran KSO ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.Asia Petrocom Service yang beralamat di Beleje Office Tower Lt.16 Jakarta barat dan saksi bekerja sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, jabatan saksi sebagai Operation manajer ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan September 2023, karena terdakwa sebagai karyawan PT.IEV Pabuaran KSO yang mempunyai kontrak kerja dengan PT.Asia Petrocom Service ;
- Bahwa Kerja sama antara PT Asia Petrocom Service dengan PT.IEV Pabuaran KSO dimulai tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 januari 2015 dan tujuan kerjasama itu melakukan pengeboran sumur CLS-01 di Dusun Tembang koneng Desa Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau PT.Asia Petrocom Service kehilangan barang-barangnya, awalnya mendapat informasi dari saudara Cecep yang mengatakan bahwa barang-barang milik PT.Asia Petrocom Service berada di daerah Pasuruan Jawa Timur yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa Yang berwenang memindahkan barang-barang milik PT.Asia Petrocom Service sesuai SOP adalah General Manajer ;

Halaman 17 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memindahkan barang-barang milik PT Asia Petrocom Service ke Pasuruan Jawa Timur ;
- Bahwa Kerugian PT Asia Petrocom Service atas kejadian ini sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi H. Ibrahim Bin Alm H Munayar, atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membeli barang-barang berupa mesin besar RIG (alat minyak dan gas) yang berlokasi di Desa tambakjati Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang yang menurut ipar saksi barang-barang tersebut milik saudara Rudy bosnya terdakwa yang bekerja di PT. APS (Asia Petrocom Services) ;
- Bahwa saksi pernah mensurvey barang-barang terlebih dahulu bersama saudara Mat Wali,saudara Suger,saudara polang dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang untuk pembelian barang-barang berupa mesin besar RIG (alat pengeboran minyak dan gas) beberapa tahapan, tahapan yang pertama penyerahan uang senilai Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) di bulan September 2023, lalu dihari yang sama saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 3 Oktober 2023, saksi mentrasfer uang sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA a.n.Suhendi anak buah terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengakui pembayaran barang-barang berupa mesin besar RIG (alat pengeboran minyak dan gas) dilakukan dengan cara ditransfer dan cash ;
- Bahwa memang benar awalnya barang-barang mesin besar RIG (alat pengeboran minyak dan gas) ditawarkan kesaksi dengan harga sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah) lalu oleh saksi ditawar dengan harga nego sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa barang-barang mesin besar RIG (alat pengeboran minyak dan gas) milik PT. APS (Asia Petrocom Services) telah diangkut dari lokasi yang beralamat di Desa Tambakjati Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang ke gudang milik saksi beralamat di Jalan Raya Pulo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur pada tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 18 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa baca terlebih dahulu berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Subang di rumah saudara Terdakwa beralamat di jalan Haji Sayuti No.27 Dusun Babakan I Rt.07/02 Desa Sumur Kondang Kecamatan Klari Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Subang karena adanya dugaan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Yang melakukan pencurian itu saudara Polang dan Terdakwa hanya membantu saja ;
- Bahwa Yang dicuri oleh saudara Polang itu barang-barang pengeboran milik PT Asia Petrocom Service berupa : 1(satu) unit Coumpoun Drawwork, 1 (satu) unit Coumpoun Mud pump No.1, 1 (satu) unit coumpoun Mud pump No.2, 1 (satu) unit Engine Mud pump No.1,1 (satu) unit engine Mud pump No.2, 1 (satu) unit engine mud pump No.3, 1 (satu) unit engine Drawwork, 1 (satu) unit drilling line size 1-1/4, 1 (satu) unit sand line size 9/16, 1 (satu) unit hidrolik power pack, 1 (satu) unit lower mast A, 1 (satu) unit lower mast B, 1 (satu) unit crown block, 1 (satu) unit travelling block, 1 (satu) unit hook DG315, 2 (dua) unit mud pump F 1300, 1 (satu) unit mud cleaner 800 GPM, 1 (satu) unit centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) unit rotary hose size 4 X 75 VEET, 1 (satu) unit air Hoist tipe XJFH-5/35, dan 2 (dua) unit sabes coumpoun ;
- Bahwa Barang-Barang milik PT Asia Petrocom Service dijual kepada saudara H.Ali pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 yang beralamat di Daerah Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa harga barang-barang milik PT Asia Petrocom Service yang dijual oleh saudara Polang kepada H Ali ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari Penjualan barang-barang milik PT Asia Petrocom Service dari H.Ali sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang itu Terdakwa ambil karena anak Terdakwa sedang sakit dan mau pulang ke Jawa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang bagian Terdakwa hasil menjual barang-barang milik PT Asia Petrocom Service dari H.Ali pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan sendiri oleh Terdakwa ;

Halaman 19 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin menggeser, memindahkan atau menjual dari pemilik barang yaitu PT Asia Petrocom Service ;
- Terdakwa berperan hanya sebagai koordinasi dengan PT Asia Petrocom Service untuk pembayaran pekerja keamanan serta proses pengeluaran barang milik PT Asia Petrocom Service, Terdakwa juga hadir dalam pertemuan yang dihadiri oleh Polang, saudara Sepudin dan saudara H.Ali membahas tentang pengeluaran barang milik PT Asia Petrocom Service di lokasi Pengeboran sumur CLS-01 wilayah Desa Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang, Terdakwa pernah menyaksikan saudara Polang menerima uang sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dari H.Ali dan H.Ibrohim dan Terdakwa juga menerima bagian uang hasil penjualan barang milik PT Asia Petrocom Service sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Polang dan dia adalah penjaga keamanan dari PT IEV Pabuaran Kab.Subang ;
- Bahwa Yang menerima uang hasil penjualan barang milik PT Asia Petrocom Service adalah saudara Polang ;
- Bahwa Saudara Polang menerima uang hasil penjualan barang milik PT Asia Petrocom Service dari H.Ibrohim sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian polang menerima uang lagi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari H.Ibrohim tapi ketika penerimaan uang Terdakwa sudah pulang selanjutnya saudara Polang menghubungi Terdakwa minta nomor rekening lalu Terdakwa kasih nomor rekening Suhendi dan ditransfer uang sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dari H.Ibrohim kemudian saudara Polang meminta kembali uang kepada saudara H.Ali sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Terdakwa ikut menyaksikan dirumahnya saudara Polang ;
- Bahwa Uang itu oleh saudara Polang ada yang dipergunakan untuk membayar gaji pekerja keamanan kepada saudara Saepudin sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saudara Polang tidak berhak membayar gaji para pekerja keamanan yang gajinya tertunggak ;
- Bahwa Alasan saudara Polang menjual barang-barang milik PT Asia Petrocom Service karena ada pekerjaan Keamanan yang gajinya belum dibayar ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Coumpoun Drawwork

Halaman 20 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 1
 3. 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 2
 4. 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 1
 5. 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 2
 6. 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 3
 7. 1 (satu) Unit Engine Drawwork.
 8. 1 (satu) Unit Driling Line size 1-1/4"
 9. 1 (satu) Unit Sand Line size 9/16"
 10. 1 (satu) Unit Hidrolik Power Pack
 11. 1 (satu) Unit Lower Mast A
 12. 1 (satu) Unit Lower Mast B.
 13. 1 (satu) Unit Crown Block
 14. 1 (satu) Unit Travelling Block
 15. 1 (satu) Unit Hook DG315
 16. 2 (dua) Unit Mud Pump F 1300
 17. 1 (satu) Unit Mud Cleaner 800 GPM
 18. 1 (satu) Unit Centrifuge 1200 GPM
 19. 1 (satu) Unit Rotary Hose size 4x75 VEET
 20. 1 (satu) Unit Air Hoist Tipe XJFH- 5/35
 21. 2 (dua) Unit Sabes Coumpoun
 22. 290 (dua ratus sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)
 23. 1 (satu) Bundel Akta Perseroan Terbatas PT. DUTA ADHIKARYA NEGERI Nomor 140 Tanggal 20 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris DRADJAT DARMADJI, S.H.
 24. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian PT. ASIA PETROCOM SERVICE Nomor 5 Tanggal 10 November 2006 yang dibuat oleh Notaris JHONNI M SIANTURI, S.H.
 25. 1 (satu) Bundel Akta RUPS PT. DUTA ADHIKARYA NEGERI Nomor 05 Tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DIANA IDOLA HOTMARITO, S.H, M.Kn.
 26. 1 (satu) Bundel Akta RUPS PT. ASIA PETROCOM SERVICE Nomor 04 Tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DIANA IDOLA HOTMARITO, S.H, M.Kn.
 27. 1 (satu) Lembar Surat Tugas pengurusan pemindahan / demobilisasi barang – barang milik PT. ASIA PETROCOM SERVICE Lokasi Sumur CLS-01 Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab.Subang Tanggal 16 September 2023.
 28. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa tanggal 06 Oktober 2023.
- barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Subang dirumah saudara Terdakwa beralamat di jalan Haji Sayuti No.27 Dusun Babakan I Rt.07/02 Desa Sumur Kondang Kecamatan Klari Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Subang karena adanya dugaan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Yang melakukan pencurian itu saudara Polang dan Terdakwa hanya membantu saja ;
- Bahwa Yang dicuri oleh saudara Polang itu barang-barang pengeboran milik PT Asia Petrocom Service berupa : 1(satu) unit Coumpoun Drawwork, 1 (satu) unit Coumpoun Mud pump No.1, 1 (satu) unit coumpoun Mud pump No.2, 1 (satu) unit Engine Mud pump No.1, 1 (satu) unit engine Mud pump No.2, 1 (satu) unit engine mud pump No.3, 1 (satu) unit engine Drawwork, 1 (satu) unit drilling line size 1-1/4, 1 (satu) unit sand line size 9/16, 1 (satu) unit hidrolik power pack, 1 (satu) unit lower mast A, 1 (satu) unit lower mast B, 1 (satu) unit crown block, 1 (satu) unit travelling block, 1 (satu) unit hook DG315, 2 (dua) unit mud pump F 1300, 1 (satu) unit mud cleaner 800 GPM, 1 (satu) unit centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) unit rotary hose size 4 X 75 VEET, 1 (satu) unit air Hoist tipe XJFH-5/35, dan 2 (dua) unit sabes coumpoun ;
- Bahwa Barang-Barang milik PT Asia Petrocom Service dijual kepada saudara H.Ali pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 yang beralamat di Daerah Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa harga barang-barang milik PT Asia Petrocom Service yang dijual oleh saudara Polang kepada H Ali ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari Penjualan barang-barang milik PT Asia Petrocom Service dari H.Ali sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang itu Terdakwa ambil karena anak Terdakwa sedang sakit dan mau pulang ke Jawa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang bagian Terdakwa hasil menjual barang-barang milik PT Asia Petrocom Service dari H.Ali pada tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, dan uang tersebut Terdakwa penggunaan sendiri oleh Terdakwa ;

Halaman 22 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin menggeser, memindahkan atau menjual dari pemilik barang yaitu PT Asia Petrocom Service ;
- Terdakwa berperan hanya sebagai koordinasi dengan PT Asia Petrocom Service untuk pembayaran pekerja keamanan serta proses pengeluaran barang milik PT Asia Petrocom Service, Terdakwa juga hadir dalam pertemuan yang dihadiri oleh Polang, saudara Sepudin dan saudara H.Ali membahas tentang pengeluaran barang milik PT Asia Petrocom Service di lokasi Pengeboran sumur CLS-01 wilayah Desa Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang, Terdakwa pernah menyaksikan saudara Polang menerima uang sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) dari H.Ali dan H.Ibrohim dan Terdakwa juga menerima bagian uang hasil penjualan barang milik PT Asia Petrocom Service sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Polang dan dia adalah penjaga keamanan dari PT IEV Pabuaran Kab.Subang ;
- Bahwa Yang menerima uang hasil penjualan barang milik PT Asia Petrocom Service adalah saudara Polang ;
- Bahwa Saudara Polang menerima uang hasil penjualan barang milik PT Asia Petrocom Service dari H.Ibrohim sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian polang menerima uang lagi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari H.Ibrohim tapi ketika penerimaan uang Terdakwa sudah pulang selanjutnya saudara Polang menghubungi Terdakwa minta nomor rekening lalu Terdakwa kasih nomor rekening Suhendi dan ditransfer uang sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dari H.Ibrohim kemudian saudara Polang meminta kembali uang kepada saudara H.Ali sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Terdakwa ikut menyaksikan dirumahnya saudara Polang ;
- Bahwa Uang itu oleh saudara Polang ada yang dipergunakan untuk membayar gaji pekerja keamanan kepada saudara Saepudin sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saudara Polang tidak berhak membayar gaji para pekerja keamanan yang gajinya tertunggak ;
- Bahwa Alasan saudara Polang menjual barang-barang milik PT Asia Petrocom Service karena ada pekerjaan Keamanan yang gajinya belum dibayar ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 23 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Zulfadhli Bin Alm Muhamad Daud PL dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan pencurian maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Tentang unsur mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain

Halaman 24 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan
Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa
diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Subang dirumah saudara Terdakwa
beralamat di jalan Haji Sayuti No.27 Dusun Babakan I Rt.07/02 Desa Sumur Kondang
Kecamatan Klari Kabupaten Karawang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Subang karena
adanya dugaan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa Yang melakukan pencurian itu saudara Polang dan
Terdakwa hanya membantu saja ;

Menimbang, bahwa Yang dicuri oleh saudara Polang itu barang-barang
pengeboran milik PT Asia Petrocom Service berupa : 1(satu) unit Coumpoun
Drawwork, 1 (satu) unit Coumpoun Mud pump No.1, 1 (satu) unit coumpoun Mud
pump No.2, 1 (satu) unit Engine Mud pump No.1,1 (satu) unit engine Mud pump No.2,
1 (satu) unit engine mud pump No.3, 1 (satu) unit engine Drawwork, 1 (satu) unit
driling line size 1-1/4, 1 (satu) unit sand line size 9/16, 1 (satu) unit hidrolik power pack,
1 (satu) unit lower mast A, 1 (satu) unit lower mast B, 1 (satu) unit crown block, 1
(satu) unit travelling block, 1 (satu) unit hook DG315, 2 (dua) unit mud pump F 1300, 1
(satu) unit mud cleaner 800 GPM, 1 (satu) unit centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) unit
rotary hose size 4 X 75 VEET, 1 (satu) unit air Hoist tipe XJFH-5/35, dan 2 (dua) unit
sabes coumpoun ; ;

Menimbang, bahwa Barang-Barang milik PT Asia Petrocom Service dijual
kepada saudara H.Ali pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 yang beralamat di
Daerah Sidoarjo Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa harga
barang-barang milik PT Asia Petrocom Service yang dijual oleh saudara Polang
kepada H Ali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari Penjualan barang-
barang milik PT Asia Petrocom Service dari H.Ali sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh
sembilan juta rupiah) dan uang itu Terdakwa ambil karena anak Terdakwa sedang
sakit dan mau pulang ke Jawa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang bagian Terdakwa hasil
menjual barang-barang milik PT Asia Petrocom Service dari H.Ali pada tanggal 05
Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib, dan uang tersebut Terdakwa penggunaan
sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada izin menggeser, memindahkan atau menjual
dari pemilik barang yaitu PT Asia Petrocom Service ;

Halaman 25 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan hanya sebagai koordinasi dengan PT Asia Petrocom Service untuk pembayaran pekerja keamanan serta proses pengeluaran barang milik PT Asia Petrocom Service, Terdakwa juga hadir dalam pertemuan yang dihadiri oleh Polang, saudara Sepudin dan saudara H.Ali membahas tentang pengeluaran barang milik PT Asia Petrocom Service di lokasi Pengeboran sumur CLS-01 wilayah Desa Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang, Terdakwa pernah menyaksikan saudara Polang menerima uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari H.Ali dan H.Ibrohim dan Terdakwa juga menerima bagian uang hasil penjualan barang milik PT Asia Petrocom Service sebesar Rp.29.000.000,-(dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Polang dan dia adalah penjaga keamanan dari PT IEV Pabuaran Kab.Subang ;

Menimbang, bahwa Yang menerima uang hasil penjualan barang milik PT Asia Petrocom Service adalah saudara Polang ;

Menimbang, bahwa Saudara Polang menerima uang hasil penjualan barang milik PT Asia Petrocom Service dari H.Ibrohim sebesar Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian polang menerima uang lagi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari H.Ibrohim tapi ketika penerimaan uang Terdakwa sudah pulang selanjutnya saudara Polang menghubungi Terdakwa minta nomor rekening lalu Terdakwa kasih nomor rekening Suhendi dan ditransfer uang sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dari H.Ibrohim kemudian saudara Polang meminta kembali uang kepada saudara H.Ali sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa ikut menyaksikan dirumahnya saudara Polang ;

Menimbang, bahwa Uang itu oleh saudara Polang ada yang dipergunakan untuk membayar gaji pekerja keamanan kepada saudara Saepudin sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saudara Polang tidak berhak membayar gaji para pekerja keamanan yang gajinya tertunggak ;

Menimbang, bahwa Alasan saudara Polang menjual barang-barang milik PT Asia Petrocom Service karena ada pekerjaan Keamanan yang gajinya belum dibayar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 26 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1(satu) unit Coumpoun Drawwork, 1 (satu) unit Coumpoun Mud pump No.1, 1 (satu) unit coumpoun Mud pump No.2, 1 (satu) unit Engine Mud pump No.1, 1 (satu) unit engine Mud pump No.2, 1 (satu) unit engine mud pump No.3, 1 (satu) unit engine Drawwork, 1 (satu) unit drilling line size 1-1/4, 1 (satu) unit sand line size 9/16, 1 (satu) unit hidrolik power pack, 1 (satu) unit lower mast A, 1 (satu) unit lower mast B, 1 (satu) unit crown block, 1 (satu) unit travelling block, 1 (satu) unit hook DG315, 2 (dua) unit mud pump F 1300, 1 (satu) unit mud cleaner 800 GPM, 1 (satu) unit centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) unit rotary hose size 4 X 75 VEET, 1 (satu) unit air Hoist tipe XJFH-5/35, dan 2 (dua) unit sabes coumpoun milik PT Asia Petrocom Service sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1(satu) unit Coumpoun Drawwork, 1 (satu) unit Coumpoun Mud pump No.1, 1 (satu) unit coumpoun Mud pump No.2, 1 (satu) unit Engine Mud pump No.1,1 (satu) unit engine Mud pump No.2, 1 (satu) unit engine mud pump No.3, 1 (satu) unit engine Drawwork, 1 (satu) unit drilling line size 1-1/4, 1 (satu) unit sand line size 9/16, 1 (satu) unit hidrolik power pack, 1 (satu) unit lower mast A, 1 (satu) unit lower mast B, 1 (satu) unit crown block, 1 (satu) unit travelling block, 1 (satu) unit hook DG315, 2 (dua) unit mud pump F 1300, 1 (satu) unit mud cleaner 800 GPM, 1 (satu) unit centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) unit rotary hose size 4 X 75 VEET, 1 (satu) unit air Hoist tipe XJFH-5/35, dan 2 (dua) unit sabes coumpoun milik PT Asia Petrocom Service dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan Polang (DPO) yang mengambil 1(satu) unit Coumpoun Drawwork, 1 (satu) unit Coumpoun Mud pump No.1, 1 (satu) unit coumpoun Mud pump No.2, 1 (satu) unit Engine Mud pump No.1,1 (satu) unit engine Mud pump No.2, 1 (satu) unit engine mud pump No.3, 1 (satu) unit engine Drawwork, 1 (satu) unit drilling line size 1-1/4, 1 (satu) unit sand line size 9/16, 1 (satu) unit hidrolik power pack, 1 (satu) unit lower mast A, 1 (satu) unit lower mast B, 1 (satu) unit crown block, 1 (satu) unit travelling block, 1 (satu) unit hook DG315, 2 (dua) unit mud pump F 1300, 1 (satu) unit mud cleaner 800 GPM, 1 (satu) unit centrifuge 1200 GPM, 1 (satu) unit rotary hose size 4 X 75 VEET, 1 (satu) unit air Hoist tipe XJFH-5/35, dan 2 (dua) unit sabes coumpoun milik PT Asia Petrocom Service dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga unsur keempat harus dinyatakan telah terpenuhi'

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum terpenuhi oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Halaman 28 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP dengan kualifikasi "Pencurian Dalam Keadaan Memberatakan".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.

Halaman 29 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Halaman 30 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1), dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Zulfadhli Bin Alm Muhamad Daud PL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Coumpoun Drawwork
 - 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 1
 - 1 (satu) Unit Coumpoun Mud Pump NO. 2
 - 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 1
 - 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 2
 - 1 (satu) Unit Engine Mud Pump NO. 3
 - 1 (satu) Unit Engine Drawwork.
 - 1 (satu) Unit Drilling Line size 1-1/4"
 - 1 (satu) Unit Sand Line size 9/16"
 - 1 (satu) Unit Hidrolik Power Pack
 - 1 (satu) Unit Lower Mast A
 - 1 (satu) Unit Lower Mast B.
 - 1 (satu) Unit Crown Block
 - 1 (satu) Unit Travelling Block
 - 1 (satu) Unit Hook DG315
 - 2 (dua) Unit Mud Pump F 1300
 - 1 (satu) Unit Mud Cleaner 800 GPM
 - 1 (satu) Unit Centrifuge 1200 GPM
 - 1 (satu) Unit Rotary Hose size 4x75 VEET
 - 1 (satu) Unit Air Hoist Tipe XJFH- 5/35
 - 2 (dua) Unit Sabes Coumpoun
 - 290 (dua ratus sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)

Halaman 31 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Akta Perseroan Terbatas PT. DUTA ADHIKARYA NEGERI Nomor 140 Tanggal 20 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris DRADJAT DARMADJI, S.H.
 - 1 (satu) Bundel Akta Pendirian PT. ASIA PETROCOM SERVICE Nomor 5 Tanggal 10 November 2006 yang dibuat oleh Notaris JHONNI M SIANTURI, S.H.
 - 1 (satu) Bundel Akta RUPS PT. DUTA ADHIKARYA NEGERI Nomor 05 Tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DIANA IDOLA HOTMARITO, S.H, M.Kn.
 - 1 (satu) Bundel Akta RUPS PT. ASIA PETROCOM SERVICE Nomor 04 Tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DIANA IDOLA HOTMARITO, S.H, M.Kn.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tugas pengurusan pemindahan / demobilisasi barang – barang milik PT. ASIA PETROCOM SERVICE Lokasi Sumur CLS-01 Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab.Subang Tanggal 16 September 2023.
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa tanggal 06 Oktober 2023.
- Dikembalikan kepada PT ASIA PETROCOM SERVICES melalui saksi TRI NUR FAUZIANTO, S.Sos Bin H. ABDUL LATIF

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa , tanggal 27 Februari 2024, oleh MOHAMMAD IQBAL, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, RIBKA NOVITA BONTONG, S.H. dan RIZKI RAMADHAN, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 29 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REMLY ELISABETH, S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh HEALI MULYAWATI, S, S.H Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

TTD

RIZKI RAMADHAN, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

MOHAMMAD IQBAL, S.H.M.H

Halaman 32 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

REMLY ELISABETH.S.E S.H

Foto Copy/Salinan Sah Sesuai Asli
Plt. Panitera
Pengadilan Negeri Subang

Muhammad Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 300/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34